

**DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN
ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

Oleh

Anjas Saputra

NIM: 632019014



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul: **“DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG”**. Yang di tulis oleh **Anjas Saputra** telah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 15 juli 2023

Pembimbing I



Dr. Ruskam Sua'idi, M.H.I.

NBM/NIDN:760204/0228075801

Pembimbing II



Drs. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I

NBM/NIDN:788615/0221057701

PENGESAHAN SKRIPSI

**DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN
ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG**

Yang ditulis oleh: Anjas Saputra, 632019014

Telah dimunaqasahkan dan Dipertahankan

Di depan panitia Penguji skripsi

Pada tanggal 22 Agustus 2023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

Palembang, 22 Agustus 2023

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji

Ketua


Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I

NBM/NIDN: 895938/0206057201

Sekretaris

Helyadi, S.H., M.H

NBM/NIDN: 995861/0218036801



Penguji I

Yuniar Handayani, S.H., M.H

NBM/NIDN: 995869/0230066701

Penguji II

Yahya Lc., M.P.I

NBM/NIDN: 1196089/0206048701



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam**

Dr. Purmasyah Ariadi, S.Ag., M.Hum.

NMB/NIDN: 731454/0215126904

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anjas Saputra
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 November 1999
Nim : 632019014
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul **“DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG.”** adalah benar karya peneliti sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 30 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Anjas Saputra
632019014

MOTTO

**HANYA KARENA PROSESMU LEBIH LAMA DARI PADA YANG LAIN,
BUKAN BERARTI KAMU GAGAL**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhana Wata'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta Ayah dan Ibu, yang selalu tulus mendukungku mendoakanku, dan bekerja keras demi kesuksesanku, serta memberikan kasih sayang, cinta dan perhatian Semoga Allah Subhana Wata'ala membalas segalanya.
2. Kepada Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan support.
3. Dosen Drs. Ruskam Sua'idi, Pembimbing Akademik, yang banyak memberikan motivasi dan arahan selama mengikuti proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing I Drs. Ruskam Sua'idi, M.H.I. dan Pembimbing II Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I, yang selalu memotivasi dan membimbingku dengan baik sampai skripsi ini selesai.
5. Guru-guru dan Dosen-dosen yang telah mengajarkan saya dan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan saya, terimakasih atas semuanya.
6. Kepada seluruh Teman-teman seperjuanganku yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Palembang.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang” ini ditulis oleh Anjas Saputra, NIM: 632019014, sebagai pembimbing skripsi I adalah Bapak Drs. Ruskam Sua’idi, M.H.I. dan pembimbing skripsi II adalah Ibu Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I. Permasalahan yang diteliti yakni menganalisis determinan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri dan Relevansinya dengna isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri dan Relevansinya dengna isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Literatur, observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, determian atau faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan siri relevan dengan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

Kata kunci: Nikah Siri, Isbat Nikah, Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Allhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, taufik serta Hidayah dan Karunianya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, Sehingga Peneliti dapat Menyelesaikan Skripsi yang Berjudul “**DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG**”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, peneliti menyadari banyak mendapat bantuan dan Bimbingan dari berbagai pihak, baik dari Fakultas, Keluarga serta Sahabat-sahabat seperjuangan. Oleh karna itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- ❖ Kedua Orang tuaku yaitu ayahanda (Alimin) dan Ibunda (Suraidah) tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung dengan penuh ikhlas untuk keberhasilan anak-anaknya beserta keluargaku yang selalu memotivasi untuk keberhasilan ku.
- ❖ Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- ❖ Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Agama Islam.
- ❖ Yuniar Handayani, S.H., M.H., Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah

- ❖ Drs. Ruskam Sua'di, M.J.I dosen Pembimbing Akademik.
- ❖ Bapak Drs. Ruskam Sua'idi, M.H.I selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I, selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan Membimbing serta Meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- ❖ Wakil Dekan I, II, III, dan IV serta ketua Prodi, semua Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tanpa terkecuali yang Namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.
- ❖ Kepada seluruh Teman-teman seperjuanganku yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan iringan Do'a, motivasi serta dukungan semoga semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun susunan bahasanya. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangunkan semangat peneliti agar dapat lebih baik lagi.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca, Aamiin yaa Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 30 Januari 2023

Peneliti

**Anjas Saputra
NIM 632019014**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB. II. LANDASAN TEORI PENELITIAN YANG RELEVAN.....	12
A. Landasan Teori dan Penelitian yang relevan	12
1. Pengertian Pernikahan.....	12
2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	14
3. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam.....	17
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	19
5. Pengertian Nikah Siri	19
6. Pengertian Isbat Nikah.....	21
B. Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu	22
BAB. III. METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Teknik Pengumpulan Data.....	29
C. Teknik Analisis Data.....	31

D. Rencana dan Waktu Penelitian.....	33
BAB. IV. BIOGRAFI, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Pengadilan Agama kelas 1A Palembang.....	35
2. Profil Pengadilan Agama kelas 1A Palembang.....	43
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama kelas 1A Palembang.....	45
4. Struktur organisasi Pengadilan Agama kelas 1A Palembang	46
B. Hasil Penelitian	
1. Determinan Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang	47
2. Relevansi Determinan Pernikahan Siri dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.....	50
3. Akibat Dari Pernikahan Siri	51
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan dengan salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.¹

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم : ٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,” (Q.S Ar-Ruum: 21).²

¹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 32

² Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur’an dan Terjemahannya, Jakarta: ATLAS, 2000, hlm. 644.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء : ١)

Artinya: *"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu"*.
(Q.S. An-Nisa : 1)

Menurut (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya."*

Selain menyempurnakan separuh agama, Allah juga akan menolong mereka yang menikah. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yakni:

(HR. Ahmad no. 7416)

ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّائِحُ الْمُسْتَعْفِفُ، وَالْمُكَاتِبُ يُرِيدُ

الْأَدَاءَ

Artinya:”*Ada tiga kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah: (1) mujahid di jalan Allah; (2) pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan diri; dan (3) budak yang berusaha memerdekakan diri (agar lebih leluasa beribadah).*”

Seperti halnya yang disebutkan pada UU No. 1/1974, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.³ Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.⁴

Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.⁵

Aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al- Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit dalam syari'at Islam. Lain halnya dengan ayat mu'amalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348.

⁴ Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 285.

⁵ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003, hlm. 25.

diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁶ Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.⁷

Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan pencatatan perkawinan tersebut. Sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal dengan sebutan nikah siri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah dibawah tangan.⁸

Sementara itu, sampai saat ini sebagian ulama dan masyarakat umumnya juga masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah siri. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah siri itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif serta begitu juga sebaliknya, ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Apabila dilihat

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998, hlm. 107

⁷ *Ibid.*, hlm. 107

⁸ Dadi Nurhadi, *op.cit.*, hlm. 26.

dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah siri dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.⁹

Di kalangan masyarakat ada yang berasumsi bahwa istilah “nikah siri” dan “nikah dibawah tangan” tersebut sama artinya.¹⁰ Maka, terlebih dahulu perlu mengidentifikasi pengertian kedua istilah tersebut untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kerancuan istilah yang menyebabkan kesalah pahaman.

Dalam sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 25 persen masyarakat di Indonesia melakukan kawin siri dan nikah secara adat pada tahun 2012. Artinya pernikahan ini tidak tercatat di negara. Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Ada beberapa provinsi yang angka nikah sirinya di atas 50 persen. Di NTT 78 persen, Banten 65 persen, dan NTB 54 persen.

Dari segi etimologi, kata “siri” berasal dari bahasa Arab, yang artinya harfiah “rahasia”. Jadi, nikah siri artinya nikah rahasia (*secret marriage*).

Menurut terminologi fiqh Maliki, nikah siri yang artinya:

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.”¹¹

Secara harfiah sirri itu artinya rahasia. “Jadi nikah sirri adalah pernikahan yang di rahasiakan dari pengetahuan orang banyak”.¹² Adapun menurut Madzhab Syafi’i dan Madzhab Maliki mendefinisikan nikah sirri sebagai berikut:

⁹ Ibid., hlm. 27-28.

¹⁰ Masjufuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam *Mimbar Hukum*, VII, 28, 1996, hlm. 7.

¹¹ Dikutip dari www.masmuluk-duniahukum.com, “Nikah Dibawah Tangan”, Posted by Mas Muluk SHI, 1 Agustus 2022

¹² Dodi Ahmad Fauzi, *Nikah Sirri Yes or No*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 12

Menurut Madzhab Syafi'i, "Nikah sirri adalah: pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya)".¹³ Sedangkan dari Madzhab Maliki, "Nikah sirri adalah: pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada saksi".¹⁴

Para Fuqoha^h sepakat bahwa nikah siri seperti itu tidak sah (batal) karena tidak ada kesaksian. Namun apabila para saksi telah berjanji untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikannya, para Fuqoha^h sepakat bahwa hukumnya makruh dan mengenai keabsahannya masih kontroversial. Suatu pernikahan tidak disebut siri dan sah menurut syari^hat apabila dalam akad nikah dihadiri oleh para saksi dan dipublikasikan. Dalam hal kesaksian, ada yang berasumsi bahwa keberadaan para saksi dalam akad nikah itu berarti telah keluar dari siri dan kesaksian itu berarti terang-terangan. Jadi, akad nikah yang disebabkan adanya wasiat atau pesan kepada para saksi untuk merahasiakannya tidak memengaruhi sah dan tidaknya suatu akad nikah. Ada juga yang berasumsi bahwa akad nikah yang tidak dihadiri para saksi maupun dihadiri namun disertai pesan untuk merahasiakannya, maka akad nikah tersebut dianggap batal dan makruh.¹⁵

Pendapat Syalthut di atas diangkat dari fenomena social Mesir atau Timur Tengah. Dalam konteks Indonesia, konsep nikah siri telah mengalami pergeseran arti dan berbeda dengan yang dimaksud oleh fiqh. Nikah siri yang dipahami selama ini adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta diketahui banyak orang, tetapi tidak dicatatkan.¹⁶

¹³ Ibid. h. 22.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: 2001, h. 15.

¹⁵ Dadi Nurhaedi, *op.cit.*, hlm. 14-16

¹⁶ Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat*, *op.cit.*, hlm. 288

Sedangkan menurut Miftah Faridl, nikah siri bisa berarti nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun sesuai ketentuan syari'at Islam, tetapi tidak dicatatkan kepada pencatat nikah atau nikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan dicatatkan, tetapi tidak dipublikasikan. Konsep nikah siri seperti itu sah secara agama sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, namun tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹⁷ Namun dalam pelaksanaan nikah tersebut masih terdapat kekurangan, yaitu sesuai pesan Nabi SAW agar nikah itu dipublikasikan, diwalimahkan, dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga.¹⁸

Menurut Masjfuk Zuhdi, nikah dibawah tangan muncul sejak diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Dalam hal ini menyebutkan bahwa nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut undang-undang perkawinan, dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Dan pada dasarnya nikah dibawah tangan adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum, dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.¹⁹

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan

¹⁷ Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah dan Keluarga, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 54.

¹⁸ *ibid*, hlm. 54

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, hlm. 10-11

Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianut.²⁰ Selama perkawinan ini belum terdaftar, maka perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara, sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekadar memenuhi administrasi perkawinan saja, yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Pencatatan perkawinan ini tidak hanya diatur oleh UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, tetapi juga diatur oleh UU No. 2 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya UU No. 2 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.²⁰ Sementara itu, KHI Pasal 4 juga menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".²¹

Mengenai pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yakni dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna. Sedangkan

²⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta : UI Press, 1986), cet. Ke-5, hal. 175. Di pasal ini diatur tata cara pencatatan pernikahan baik sesama muslim maupun dengan non muslim.

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 4.

mengenai pencatatan nikah, bukan sebagai syarat sah nikah, tetapi hanya kewajiban administratif. Pendapat yang lain, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan nikah. Jadi, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, yaitu bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut syariat Islam disertai pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN).²² Perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan “nikah dibawah tangan”.²²

Walaupun undang-undang perkawinan nasional sudah merumuskan dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan itu harus dicatat, di dalam praktiknya masalah pencatatan perkawinan ini masih menjadi suatu problematika dimasyarakat. Oleh karena itu untuk mengungkap fakta dan makna praktik nikah tersebut yang merupakan fenomena sosial, maka cukup proporsional jika didekati dengan kajian sosiologis.

Guna mencari informasi yang faktual dari pelaku nikah siri dan orang-orang yang melakukan pemaknaan terhadap kasus ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan dari realitas sosial untuk memperoleh informasi seobyektif mungkin tentang nikah siri. Dalam hal ini, Sehingga peneliti akan membahas skripsi ini dengan judul

“DETERMINAN PERNIKAHAN SIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG”.

²² Ibid., hlm. 11-12

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa determinan pernikahan siri yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?
2. Relevansi Determinan Pernikahan Siri dengan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang?
3. Apa akibat dari Pernikahan Siri ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan buku panduan penelitian skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang dan untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika panduan penelitian skripsi, sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tidak keluar dari topik pembahasan penelitian ini, peneliti hanya membahas tentang Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang saja. Adapun pendapat dan hukum lain di luar judul di atas tidak peneliti bahas di Skripsi ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui determinan pernikahan siri yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
 - b. Untuk menganalisa relevansi pernikahan siri dengan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

- c. Untuk menganalisa bagaimana dampak yang terjadi akibat pernikahan siri bagi laki-laki dan perempuan yang sudah baligh.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Akademis

- 1) Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademisi
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat.

b. Manfaat secara Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini untuk laki-laki dan perempuan yang sudah baligh.
- 2) Diharapkan berguna untuk menjadi acuan atau pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu dilapangan atau masyarakat.
- 3) Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang Determinan Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang / pemerintah.

Daftar Pustaka

(Q.S Ar-Ruum)

(Q.S. An-Nisa)

(HR. Ahmad)

(Q.S Ar-Ruum)

(HR. Bukhari Muslim)

(HR. Abu Dawud dan Ibn Majah dari hadits 'Abdullah bin 'Umar. Dalam redaksi Imam al-Hakim)

Ahmad AK, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Reality Publisher, 2006), 338.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet.Ke-8, 2.

Abdul Jalil (eds), Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan), Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 285.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998, hlm. 107

Abdul Jalil (eds), Fiqh Rakyat, op.cit., hlm. 288

Abdul Rahman Ghazali M.A, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3, hlm. 7

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Jakarta; Kencana, 2006), hlm. 37

Ahmad Sobari. The Secret Marriage in Islamic Perspective. Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013. ISSN: 2089-032X – hlm. 50-56.

Az-Zabidi, Imam, Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.1 hlm.429.

Ahmad Sobari. The Secret Marriage in Islamic Perspective. Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013. ISSN: 2089-032X – hlm. 50-56.

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 32

Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan Terjemahannya, Jakarta: ATLAS, 2000, hlm. 644.

Dadi Nurhaedi, Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja), Yogyakarta: Saujana, 2003, hlm. 25.

Dadi Nurhadi, op.cit., hlm. 26.

Dikutip dari www.masmuluk-duniahukum.com, "Nikah Dibawah Tangan", Posted by Mas Muluk SHI, 1 Agustus 2022

Dodi Ahmad Fauzi, Nikah Sirri Yes or No, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 12

Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: 2001, h. 15.

Dadi Nurhaedi, op.cit., hlm. 14-16

Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. Ke-4, hlm. 456

Departemen Agama R.I., Al Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2014), hlm. 52.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 85.

Ibid., hlm. 107

Ibid., hlm. 27-28.

Islam dan Hukum Positif", dalam Mimbar Hukum, VII, 28, 1996, hlm. 7.

Ibid. h. 22.

Ibid, hlm. 54

Ibid., hlm. 11-12

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, (jakarta: Kencana, 2012), hlm. 138.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4.

Lihat Ahmad Sobari. The Secret Marriage in Islamic Perspective. Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013. ISSN: 2089-032X – hlm. 50-56.

Lihat: Ensiklopedia Hukum Islam 4:1329 dan Ensiklopedia Islam 4, hlm. 32

Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 1 tahun 1974.

Lihat Ensiklopedia Hukum Islam 4:1329 dan Fiqh Sunnah Sayid Sabik 2, tentang pernikahan hlm.11

Lihat Ahmad Sobari. *The Secret Marriage in Islamic Perspective*. Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013. ISSN: 2089-032X – hlm. 50-56.

Lihat Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan PP no. 10 / 1983 (tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil) jo. PP No. 45/ 1990.

Masjfuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum

Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 54.

Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, hlm. 10-11

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hlm. 71

Mastuhu dkk. 2000. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 86.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2, hlm. 57-58.

Nurhidayah, 2016, *Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)*. hlm 21-23.

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin), hlm. 41-42.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986), cet. Ke-5, hal. 175. Di pasal ini diatur tata cara pencatatan pernikahan baik sesama muslim maupun dengan non muslim.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap obyek yang bersifat sososiologis. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. Lihat juga Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, hlm. 3. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif”, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi Bogdan, Kirk dan Miller mendefinisikan “penelitian kualitatif”, tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasan dan peristilahannya

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348.

Sayuti Una(ed), Pedoman Penelitian Skripsi. hlm 37

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 274.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kualitatif), (Bandung: Alfabet,2016), hlm 338.

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, hlm. 12

Wikipedia Indonesia, Wikipedia.org.id. di akses pada hari senin, 30 Mei 2022. Pkl 22.27 Wib.

Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. M. Lekat selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 juni 2023-Hari Rabu-Jam 2 WIB

Wawancara dengan Ibu Rodiyatul Fitri Salamah, S. Kom selaku Pejabat Bagian Analisis Perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. M. Lekat selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 juni 2023-Hari Rabu-Jam 2 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. M. Lekat selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 juni 2023-Hari Rabu-Jam 2 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. M. Lekat selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 juni 2023-Hari Rabu-Jam 2 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Rusyidi AN. S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023-Hari Rabu- Jam 1 WIB

Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. selaku pejabat bagian Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tanggal 7 Juni 2023- Hari Rabu- Jam 3 WIB

Yayan Sopyan, Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 135.